



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Cut Mutia No.44, Gulak Galik, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214

Telp. (0721) 470305 Fax. (0721) 470305

Laman : <https://disperindag.lampungprov.go.id/> Pos-el : disperindag@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 13 /V.26/SEKRET.1/SK/I/2024

TENTANG

KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tentang Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan Peraturan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT

Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik khusus ini sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Dra. EVIE RATMAWATY, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690210 199001 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
4. Para Pejabat Administrator Disperindag Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DINAS

Nomor : 13 /V.26/SEKRET.1/SK/I/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

**KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

A. PENGERTIAN

1. Aparatur Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak dan lainnya yang bekerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Kode Etik Khusus adalah pedoman sikap, perilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas di lingkungan kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan serta pergaulan sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik khusus aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Majelis Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara adalah Lembaga Non Struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik khusus yang dilakukan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
6. Pejabat yang berwenang adalah para Pejabat Administrator selaku Pembina Kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik khusus.

B. TUJUAN KODE ETIK KHUSUS

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menjamin dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku aparatur sipil negara yang profesional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;

5. Meningkatkan citra dan kinerja aparatur sipil negara yang baik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK KHUSUS

1. Prinsip Dasar Kode Etik Khusus adalah sebagaimana tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, meliputi :
 - a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - i. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, yaitu kewajiban untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melalui pendidikan dan pelatihan yang bertanggungjawab
3. Menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu kebebasan menyampaikan fikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk seminar, diskusi dan forum ilmiah lainnya sesuai norma dan kaidah keilmuan.
4. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerja jabatannya dalam rangka pencapaian visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
5. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
7. Prinsip Dasar Kode Etik Khusus merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. ETIKA KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan maupun diluar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, berpedoman pada Etika Khusus Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Perundangan - Undangan yang terkait dengan kode etik lainnya.

Etika Khusus Aparatur Sipil Negarayaitu etika bekerja di lingkungan maupun diluar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Etika Khusus Bekerja Didalam Lingkungan Dinas, meliputi :

- a. Menjaga nama baik unit kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
- b. Saling hormat dan menghormati sesama rekan kerja;
- c. Saling mendukung tugas yang diberikan pimpinan;
- d. Memberikan pelayanan yang baik dan menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan;
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab jabatannya, setiap aparatur sipil negara, wajib memberikan pelayanan prima serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Menguasai dan memahami Peraturan Perundang - Undangan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Dapat menjadi contoh dan tauladan baik di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja;
- h. Setiap Atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi tauladan keprofesionalannya;
- i. Setiap Atasan tidk boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang dan melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
- j. Khusus bagi Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berfikir dan bersikap ilmiah;
- k. Meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas;
- l. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;
- m. Memperhatikan dan melaksanakan Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2. Etika Khusus Bekerja Diluar Lingkungan Dinas, meliputi :

- a. Melakukan kerjasama dan koordiinasi denngan baik antar Sekretariat, Bidang, Pejabat Fungsional Antar Satuan Kerja dan Instansi;
- b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
- c. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikannya dengan baik dan benar;
- d. Dapat menjadi tauladan dan menjaga nama baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;

- e. Menempatkan kepentingan dinas dan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan dengan memperhatikan hierarki dan harkat kepentingan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada Pimpinan dengan baik dan benar dan bertanggungjawab.

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS

1. Aparatur Sipil Negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan pelanggaran kode etik khusus dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Sanksi Moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik Khusus yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung disertai usul pemberian hukuman disiplin.
3. Sanksi Moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Lain di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sekurang- kurangnya Pejabat Pengawas.
5. Selain diberikan Sanksi Moral, Aparatur Sipil Negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat diberikan Sanksi Tindakan Administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
6. Sanksi Tindakan Adminisitratif diberikan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kode Etik Khusus, berupa :
 - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
 - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

F. REHABILITASI

1. Aparatur Sipil Negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang dilaporkan melanggar Kode Etik Khusus dan setelah Sidang Majelis Kode Etik Khusus diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabiitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik Khusus.

KEPALA DINAS,



Dra. EVIE FATMAWATY, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690210-199001 2 001

: **PERATURAN KEPALA DINAS**

LAMPIRAN

Nomor : 13/V.26/SEKRET.1/SK/I/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

**MAJELIS KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**

A. MAJELIS KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik Khususu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dibentuk Majelis Kode Etik Khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Majelis Kode Etik Khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yaitu :
 - a. **Pembina** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - b. **Ketua Merangkap Anggota** : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - c. **Sekretaris Merangkap Anggota** : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - d. **Anggota** :
 1. Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri
 3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri;
 4. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 5. Kepala Bidang perdagangan Luar Negeri;Kepala Bidang
 6. UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Mutu Barang;
 7. UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan
3. Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik Khusus tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat aparatur sipil negara yang diperiksa

B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK KHUSUS

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari aparatur sipil negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mengenai sikap, perilaku dan perbuatan aparatur sipil negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, selanjutnya ditindaklanjuti dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik Khusus.
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa yang disangka melanggar kode etik khusus dengan mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam Sidang Majelis Kode Etik Khusus.
3. Majelis Kode Etik Khusus dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh Pihak Manapun.
4. Majelis Kode Etik Khusus melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali

KEPALA DINAS,



Dra. EVIE RATMAWATY, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690210-199001 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DINAS

Nomor : 13 /V.26/SEKRET.1/SK/I/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang diduga melanggar kode etik khusus ditindaklanjuti oleh Majelis Kode Etik Khusus dengan melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik Khusus terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang diduga melakukan pelanggaran kode etik khusus dilakukan secara tertutup.
3. Majelis Kode Etik Khusus berjumlah ganjil dan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) Anggota Majelis Kode Etik Khusus.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik Khusus dengan mempertimbangkan keterangan dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap aparatur sipil negara yang diduga melanggar kode etik khusus dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Anggota Majelis Kode Etik Khusus mencatat dan mempersiapkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik Khusus;
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik Khusus mencatat dan mempersiapkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik Khusus.
6. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia.
7. Majelis Kode Etik Khusus mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari aparatur sipil negara yang disangkakan melanggar kode etik khusus.
8. Majelis Kode Etik Khusus mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

9. Dalam ha musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan jumlah suara terbanyak.
10. Keputusan Majelis Kode Etik Khusus bersifat final dan mengikat.
11. Majelis Kode Etik Khusus wajib menyampaikan Keputusan Hasil Sidang Majelis Kode etik Khusus kepada :
 - a. Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik khusus;
 - b. Pejabat Berwenanbg sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar kode etik khusus.
12. Jabatan dan Pangkat Majelis Kode Etik Khusus tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan Pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperiksa.
13. Majelis Kode Etik Khusus berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran kode etik khusus.
14. Keputusan Sidang Majelis Kode Etik Khusus wajib ditandatangani oleh minimal dua pertiga (2/3) jumlah Anggota Majelis Kode Etik Khusus.
15. Keputusan Mejelis Kode Etik Khusus diserahkan secara resmi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung secara tertulis.

KEPALA DINAS,



Dra. EVIE RATMAWATY, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690210-199001 2 001